

ABSTRAK PERATURAN

DISKON BIAYA LISTRIK - PENYEDIAAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN – TATA CARA
PERMENKEU RI 56, BN 2026/NO.534, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,
PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA UNTUK DISKON BIAYA LISTRIK TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 41 Tahun 2026; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana pelaksanaan Diskon Biaya Listrik bulan Januari dan Februari tahun 2025. Anggaran dialokasikan pada Subbagian Anggaran BUN Belanja Lainnya (999.08). Pembayaran dilakukan berdasarkan revidi BPKP dan usulan dari KPA BUN. Hasil pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang bersifat final. Apabila terdapat selisih kurang pembayaran akan dialokasikan pada APBN, sedangkan jika terdapat selisih lebih wajib disetor kembali ke Kas Negara. PT PLN (Persero) bertanggung jawab secara formal dan materiel atas pelaksanaan dan penggunaan dana Diskon Biaya Listrik.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2026.